



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MARA GANTI HARAHAP**
Tempat lahir : Galanggang
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Galanggang, Kelurahan Batang Tura Sirumambe, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan Islam
Agama : Wiraswasta
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/59/VIII/2023/Reskrim tanggal 14 Agustus 2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/45/VIII/2023/Reskrim tanggal 15 Agustus 2023, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: Print-647/L.2.15/Eoh.1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, sejak 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR: PRINT-914/L.2.15/Eoh.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 320/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 26 Oktober 2023, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320.a/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 14 November 2023, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARA GANTI HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MARA GANTI HARAHAHAP**, dengan **pidana penjara 2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang buktiberupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFVI 128K333252, Nomor Mesin : JFVIEI340056 beserta Kunci Kontaknya;
 - b. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFVI 128K333252, Nomor Mesin : JFVIEI340056 atas nama Agustina.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Agustina yang merupakan ibu kandung saksi Aini Widi Alfhatia Siregar melalui saksi Aini Widi Alfhatia Siregar;
4. Menetapkan agar terdakwa **MARA GANTI HARAHAHAP** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan Terdakwa tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut, melainkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan keterangan saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) yang memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan ia sudah mencabut keterangannya tersebut di Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **MARA GANTI HARAHAP**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat dirumah Jl. Imam bonjol Kel. Padang Matinggi Kec. Psp Selatan Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk-duduk di sekitaran Jl. Imam bonjol Kel. Padang Matinggi Kec. Psp Selatan Kota Padang Sidempuan, Terdakwa datang menemui saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG untuk mengajak mengambil barang-barang yang berada dalam rumah saksi korban Ainia Widi Alfhatia Siregar, setelah Terdakwa bersama saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG sepakat bahwa saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG hanya berperan sebagai pemantau/melihat situasi disekitaran rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG berangkat menuju rumah saksi korban Ainia Widi Alfhatia Siregar selanjutnya Terdakwa menuju belakang rumah dan terus merusak pintu belakang rumah setelah Terdakwa didalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



MH1JFVI 128K333252, Nomor Mesin : JFVIEI340056 beserta Kunci Kontaknya, 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor tersebut dan satu unit Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih kemudian membawanya ketempat saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG duduk-duduk selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG dengan menaiki Sepeda Motor tersebut berangkat ke Pasar Inpres Padangmatinggi, beberapa saat kemudian saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Adek Marzuki Lubis alias Jibel di Kelurahan Ujung Padang Kota Padang Sidempuan dengan harga jual/Gadai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG kembali ke Pasar Inpres dan menemui Terdakwa;

Bahwa beberapa hari kemudian saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG kembali menemui saksi Adek Marzuki Lubis alias Jibel di rumahnya untuk menggadaikan atau menjual lagi 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 Warna Putih dengan harga gadai/jual sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2023, saksi Eko Rahmansyah (Anggota Tim Opsnal Polres Padang Sidempuan) melakukan Penangkapan terhadap saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, saksi Eko Rahmansyah (Anggota Tim Opsnal Polres Padang Sidempuan) kembali melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG tersebut saksi korban Ainia Widi Alfhatia Siregar mengalami kerugian sebesar Rp 21.000.00,- (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa MARA GANTI HARAHAHAP, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa keberatan Terdakwa sudah menyangkut pokok perkara bukannya keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum karena dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak memenuhi syarat formil, tidak terang dan tidak cermat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR, dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang hilang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa nomor polisi dari sepeda motor tersebut yaitu BK 5065 ZAH;
- Bahwa merek dari sepeda motor tersebut yaitu Honda Vario warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, bertempat di rumah kos yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa terakhir Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di dapur;
- Bahwa sepeda motor dalam kondisi terkunci;
- Bahwa pintu dapur dalam kondisi terkunci;
- Bahwa selain sepeda motor, Saksi juga kehilangan handphone;
- Bahwa merek handphone Saksi yang hilang yaitu handphone Samsung Galaxy A11 warna putih;
- Bahwa dulunya handphone Samsung Galaxy A11 dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dulunya sepeda motor dibeli dengan harga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa total kerugian Saksi akibat kehilangan sepeda motor dan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Handphone yang tidak kembali sedangkan sepeda motor kembali;
- Bahwa sepeda motor Saksi atas nama ibu Saksi yaitu AGUSTINA;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi yang hilang tersebut lebih dari 6 (enam) bulan karena kejadiannya pada tanggal 21 Maret 2023 atau sebelum bulan Ramadhan;
- Bahwa polisi memberitahukan bahwa sudah ketemu yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa awalnya polisi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi sudah ketemu, lalu Saksi bertanya apakah nomor mesinnya sesuai atau tidak, lalu polisi menyampaikan bahwa buku BPKB yang Saksi berikan sudah dicek dengan sepeda motor dan ternyata sesuai, kemudian Saksi meminta izin dengan polisi tersebut untuk melihatnya dan diperbolehkan, lalu Saksi disuruh untuk datang ke kantor

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, kemudian setelah Saksi datang ke kantor polisi, Saksi bertanya kepada polisi apakah pelakunya ketemu pak?, dijawab polisi “ketemu”, lalu Saksi bertanya lagi “apakah boleh Saksi ketemu pelakunya pak?”, dijawab polisinya “tidak usahlah nanti kamu takut;

- Bahwa menurut keterangan polisi, ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa polisi hanya menyebutkan bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi ada 2 (dua) orang dan salah satunya tinggal di daerah kos atau kontrakan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat sepeda motor Saksi di kantor polisi, ada yang berubah dari sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa bagian depan sepeda motor tersebut sudah berubah, yang waktu sama Saksi ada kaca spionnya menjadi tidak ada kaca spionnya, platnya berubah, lalu body depan sepeda motor yang ada tulisan varionya sudah tidak ada lagi dan menjadi polos berwarna merah saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar semuanya karena ia tidak pernah mengambil sepeda motor bersama ANDIKA SAPUTRA MATONDANG dan pada bulan Maret 2023, ia tinggal di Kota Pinang dan tidak tinggal di Padangsidimpuan;

2. Saksi **ELLYFIANTI**, dibawah sumpah pada yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa merek sepeda motor milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa nomor polisi dari sepeda motor tersebut yaitu BK 5065 ZAH;
- Bahwa merek handphone milik AINI WIDI ALFHATIA SIREGAR yang hilang tersebut yaitu handphone Samsung Galaxy A11 warna putih;
- Bahwa setahu Saksi AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik Saksi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warnamerah dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih tersebut yaitu sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR tetapi kemungkinannya sepeda motor dan handphone milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR diambil dengan cara masuk dari pintu belakang kontrakan tempatnya tinggal dengan merusak pintu belakang;
- Bahwa waktu itu pintu belakang dikunci menurut keterangan AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR;
- Bahwa AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR sudah hilang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan suami Saksi IR. SALPIAN SIREGAR membangunkan AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR dikarenakan pintu belakang rumahnya telah terbuka dan saat Saksi menanyakan kepada AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR dari luar rumah dengan perkataan inang yang didalamnya kalian terbuka pintu belakang kalian dan saat itu AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR langsung kebelakang dan melihat sepeda motor miliknya yang terparkir di dapur sudah tidak ada lagi, selanjutnya AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR melakukan pengecekan terhadap handphone miliknya namun ternyata tidak ada, atas kejadian tersebut AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor dan handphone miliknya telah hilang;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang kembali sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR tanpa ada izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar semuanya karena ia tidak pernah mengambil sepeda motor bersama ANDIKA SAPUTRA MATONDANG dan pada bulan Maret 2023, ia tinggal di Kota Pinang dan tidak tinggal di Padangsidempuan;

3. Saksi IR. SALPIAN SIREGAR, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa merek sepeda motor milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR yang hilang tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa nomor polisi dari sepeda motor tersebut yaitu BK 5065 ZAH;
- Bahwa merek handphone milik AINI WIDI ALFHATIA SIREGAR yang hilang tersebut yaitu handphone Samsung Galaxy A11 warna putih;
- Bahwa setahu Saksi AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik Saksi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR akibat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warnamerah dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih tersebut yaitu sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR tetapi kemungkinannya sepeda motor dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR diambil dengan cara masuk dari pintu belakang kontrakan tempatnya tinggal dengan merusak pintu belakang;

- Bahwa waktu itu pintu belakang dikunci menurut keterangan AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR;
- Bahwa AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR sudah hilang pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan suami Saksi IR. SALPIAN SIREGAR membangunkan AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR dikarenakan pintu belakang rumahnya telah terbuka dan saat Saksi menanyakan kepada AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR dari luar rumah dengan perkataan inang yang didalamnya kalian terbuka pintu belakang kalian dan saat itu AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR langsung kebelakang dan melihat sepeda motor miliknya yang terparkir di dapur sudah tidak ada lagi, selanjutnya AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR melakukan pengecekan terhadap handphone miliknya namun ternyata tidak ada, atas kejadian tersebut AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor dan handphone miliknya telah hilang;
- Bahwa hanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang kembali sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih tidak kembali;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A11 warna putih milik AINIA WIDI ALFHATIA SIREGAR tanpa ada izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar semuanya karena ia tidak pernah mengambil sepeda motor bersama ANDIKA SAPUTRA MATONDANG dan pada bulan Maret 2023, ia tinggal di Kota Pinang dan tidak tinggal di Padangsidempuan;

4. Saksi **ANDIKA SAPUTRA MATONDANG**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa di polisi dalam rangka perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sepeda motor dengan handphone;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya di awal bulan April tahun 2023;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa kejadiannya di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya rumah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa waktu diperiksa di polisi, Saksi melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut berdua dengan Terdakwa padahal yang sebenarnya Saksi sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Saksi berada di Pasar Inpres Padangmatinggi, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa alasan Saksi mencabut keterangan Saksi di polisi karena Saksi merasa bersalah dan merasa berdosa, yang mana sebelumnya Saksi berpikir dengan Saksi melibatkan Terdakwa, Saksi bisa keluar pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa Penyidik;
- Bahwa setelah Saksi ditahan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar dibacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polisi pada point 10 sebagai berikut "Bahwa awal sebelum terjadinya perbuatan pencurian yang dilakukan Saudara MARA GANTI HARAHAH Bersama dengan Saksi diawali pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan saat itu Saudara MARA GANTI HARAHAH menemui Saksi, dan saat itu Saudara MARA GANTI HARAHAH mengajak Saksi melakukan pencurian tetapi Saksi tidak mau awalnya dikarenakan Saudara MARA GANTI HARAHAH terus memaksa Saksi untuk ikut dalam hal melakukan pencurian, Saksi jadi ikut melakukan aksi pencurian...";
- Bahwa perkara Saksi sudah diputus;
- Bahwa Saksi dipidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di polisi karena Saksi merasa bersalah;
- Bahwa pada saat itu status Saksi sebagai Tersangka dan waktu sebagai Saksi pun Saksi menerangkan seperti itu karena bukan Saksi sendiri saja yang diperiksa polisi pada waktu itu tetapi ada 6 (enam) orang yang diperiksa polisi pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berpikir bahwa Terdakwa tidak ada di sekitaran Padangsidimpuan ini;
- Bahwa alasan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian karena Saksi berpikir bahwa Saksi bisa keluar pada saat itu;
- Bahwa yang sebenar-benarnya murni Saksi sendiri yang melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membawa angkot 04;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir angkot 02;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa lumayan jauh, Alamat rumah Saksi di Jalan Imam Bonjol Padangmatinggi sedangkan Alamat rumah Terdakwa di Batunadua;
- Bahwa jujur waktu itu Saksi khilaf;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu mengapa Saksi menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya teman minum di warung;
- Bahwa teman minum kopi dan teh;
- Bahwa kami nongkrongnya banyak bersama teman-teman;
- Bahwa hamper setiap hari, kalau Terdakwa bertemu Saksi mau kerja, kami minum kopi atau teh dulu;
- Bahwa Terdakwa menyenggol angkot Saksi;
- Bahwa angkot Saksi masuk bengkel juga akibat disenggol Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hampir 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa biaya perbaikan angkot ditanggung masing-masing karena angkot Terdakwa juga rusak;
- Bahwa Terdakwa yang menabrak angkot Saksi;
- Bahwa bisa dibilang ada tetapi mau bagaimana karena masalah di jalan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tetapi Saksi dikabari bahwasannya Terdakwa sudah ditangkap meskipun yang sebenarnya tidak ada, Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 20 (dua puluh) hari kemudian dari Saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak terima;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa 1 (satu) sel;
- Bahwa Terdakwa ada marah dengan Saksi jadi timbullah niat Saksi bahwa Saksi memang bersalah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi sudah merasa bersalah;
- Bahwa sebelumnya Saksi berusaha untuk merubah BAP Saksi;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada penyidik;
- Bahwa pada saat Terdakwad ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Saksi masih diduga, jadi karena Saksi mendapat kabar Terdakwa ditangkap, Saksi tidak percaya namun ternyata Terdakwa benar-benar sudah ditangkap;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian, yang mana Terdakwa di ruang penyidik dan Saksi di sel pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi berupaya merubah BAP, tetapi tidak semudah itu;
- Bahwa Saksi menyampaikan seperti itu kepada penyidik atas nama SABRI;
- Bahwa Pak SABRI dan Pak ANDIKA tidak member kesempatan kepada Saksi dan Terdakwa untuk berbicara;
- Bahwa Terdakwa di dalam ruangan sedangkan Saksi di luar ruangan penyidik waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah ditangkap waktu itu, jadi Saksi mau dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa, jadi setelah kami dipertemukan Saksi di bawa lagi keruang tahanan dan dipisah selnya dengan Terdakwa. Setelah 2 (dua) hari berselang, Terdakwa menyusul keruang tahanan;
- Bahwa Saksi merasa bersalah sama Terdakwa karena telah menjerat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya berkata "kenapanya kau, kenapa kau libatkan aku?", dan Saksi saat itu tidak menjawab;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa pernah juga Terdakwa membawa istri sama anak;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terima di dalam Hukum Acara Pidana, di Pasal 163 KUHAP Saksi bisa mencabut keterangan Saksi tetapi harus ada alasan yang masuk akal, yang kedua kalau Saksi mencabut keterangan Saksi dan ada pihak yang keberatan, Saksi bisa dilaporkan memberikan keterangan palsu, konsekuensinya Saksi akan dijatuhi pidana lagi kedua kalinya, berarti 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan pidana berikutnya apabila Saksi terbukti melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan dan Saksi siap menerima itu semua;
- Bahwa pernah Saksi dengan Terdakwa sama-sama tahanan di Lapas atau menjalani hukuman sebelumnya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **MHD. SABRI HARAHAH, S.H.**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa berhadapan dengan Saksi sebagai penyidik melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya keterangan Saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG, yang mana ANDIKA SAPUTRA MATONDANG mengatakan bahwasannya pada saat dilakukan pencurian bersama dengan Terdakwa sehingga Saksi sebagai penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah Saksi melakukan pemeriksaan dan Terdakwa memang tidak mengakui perbuatannya, hanya saja ada keterangan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG bahwasannya teman dia melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas dasar sebelumnya ada keterangan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG;
- Bahwa ANDIKA SAPUTRA MATONDANG didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya;
- Bahwa benar kepada Saksi tandatangan dan cap jempol dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atasnama ANDIKA SAPUTRA MATONDANG yang ada dalam dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ANDIKA SAPUTRA MATONDANG memberikan keterangan, keterangannya dibaca kembali sendiri baru setelah itu membubuhi tandatangan dan cap jempol;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan dalam pemeriksaan tidak ada Saksi yang menguntungkan bagi dirinya;
- Bahwa memang telah diambil keterangan Saksi RAHMADINA HARAHAHAP untuk berkas perkara Terdakwa namun Saksi RAHMADINA HARAHAHAP bukanlah Saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa dia tidak ada melakukan perbuatan dan pada saat itu dia bersama dengan RAHMADINA HARAHAHAP;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap RAHMADINA HARAHAHAP karena sebelumnya Terdakwa menerangkan bahwasannya pada saat kejadian, dia bersama dengan RAHMADINA HARAHAHAP;
- Bahwa benar, kemudian RAHMADINA HARAHAHAP memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) di penyidik pada point 6 sebagai berikut "Bahwa saya tidak ada bersama dengan saudara MARA GANTI HARAHAHAP pada tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 di rumah saya yang terletak di Kota Pinang hanya saja ianya ada datang menemui saya di Rumah Sakit Umum Kota Pinang untuk melihat anak saya pada tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dan tidak berapa lama ianya pergi entah ke mana meninggalkan saya Bersama anak saya dan setelah itu saya dengannya tidak pernah ketemu lagi dengannya di karenakan saya menganggap ianya bukanlah suami saya";
- Bahwa pada saat ANDIKA SAPUTRA MATONDANG ditetapkan sebagai Tersangka, untuk Terdakwa MARA GANTI HARAHAHAP belum dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap ANDIKA SAPUTRA MATONDANG, oleh karena dia menyebutkan nama MARA GANTI HARAHAHAP maka kami membuat profil untuk laporan residivis, lalu kami memperlihatkan fotonya kepada ANDIKA SAPUTRA MATONDANG dan mempertanyakan apakah ini teman ANDIKA SAPUTRA MATONDANG yang melakukan pencurian dan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG menyebutkan memang Terdakwalah temannya melakukan pencurian dan setelah tertangkapnya Terdakwa, kami melakukan pemeriksaan terhadap ANDIKA SAPUTRA MATONDANG

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



sebagai Saksi untuk berkas perkara Terdakwa, lalu kami mempertemukan antara keduanya antara ANDIKA SAPUTRA MATONDANG dengan Terdakwa dan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG mengatakan bahwasannya memang Terdakwalah temannya melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat di konfrontasi tidak ada karena saat itu diperlihatkan antara ANDIKA SAPUTRA MATONDANG dengan Terdakwa, untuk keterangan Terdakwa tidak mengakui bahwa dia telah melakukan pencurian bersama ANDIKA SAPUTRA MATONDANG;
- Bahwa Saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG juga tidak ada merubah keterangannya pada saat pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ANDIKA SAPUTRA MATONDANG ditahan bersama Terdakwa dalam 1 (satu) kamar, ANDIKA SAPUTRA MATONDANG ada menyebutkan sama rekan Saksi terkait Terdakwa tidak melakukan perbuatan pencurian tersebut atau tidak mengakui;
- Bahwa kalau Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya dan kalau ANDIKA SAPUTRA MATONDANG tetap mengatakan iya;
- Bahwa Terdakwa residivis dari perbuatan pencurian juga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ada kawannya waktu melakukan pencurian di tahun 2019 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan bahwa ia ada dipertemukan dengan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG sedangkan sebenarnya kalau dipertemukan dengan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG tidak ada berdua, yang mana ia di dalam sel sedangkan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG di ruangan penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **EMILA MURNI NASUTION**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi datang ke kantor polisi karena Saksi mau melihat anak Saksi;
 - Bahwa nama anak Saksi yaitu ANDIKA SAPUTRA MATONDANG (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa dia tidak ikut persoalan ini;
- Bahwa Saksi hanya mengunjungi anak Saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG karena Saksi tidak tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertanya sama anak Saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG apakah betul Terdakwa tidak ikut persoalan ini? Lalu Saksi marah-marah sama anak Saksi dan mengatakan “kenapa kau ikutkan orang kalau tidak ikut”;
- Bahwa ANDIKA SAPUTRA MATONDANG bercerita bahwa Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa ANDIKA SAPUTRA MATONDANG bercerita kepada Saksi dengan berkata “memang dia tidak ikut tetapi aku sudah khilaf mak”;
- Bahwa dalam waktu 2 (dua) minggu atau 3 (tiga) minggu setelah ditangkap;
- Bahwa hanya itu saja yang disampaikan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena ANDIKA SAPUTRA MATONDANG hanya mengatakan bahwa Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Saksi bertanya bagus-bagus kepada ANDIKA SAPUTRA MATONDANG dan dia mengatakan memang Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa karena itulah Saksi memarahi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG;
- Bahwa ketika Saksi marahi, ANDIKA SAPUTRA MATONDANG mengatakan “itulah khilaf aku mak”;
- Bahwa ANDIKA SAPUTRA MATONDANG mengatakan bahwa Terdakwa memang tidak ikut mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mencuri sepeda motor;
- Bahwa ANDIKA SAPUTRA MATONDANG mengatakan bahwa tidak ada kawannya mengambil sepeda motor;
- Bahwa anak Saksi ditangkap dan ditahan di kantor polisi karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa kalau di kantor polisi, Terdakwa tidak ada tetapi kalau sudah di Lapas baru datang Terdakwa karena Terdakwa belakangan;
- Bahwa karena Terdakwa berpapasan dengan Saksi di kantor polisi;
- Bahwa waktu anak Saksi dan Terdakwa di kantor polisi berdua;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDIKA SAPUTRA MATONDANG mengatakan bahwa dia mengambil sepeda motor sendiri;
- Bahwa anak Saksi ditahan sebelumnya dalam perkara pencurian juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG (berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG waktu membawa angkot;
- Bahwa Terdakwa tidak sering bertemu ANDIKA SAPUTRA MATONDANG;
- Bahwa terakhir Terdakwa bertemu dengan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu ANDIKA SAPUTRA MATONDANG di tahun 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG;
- Bahwa Terdakwa di Kota Pinang di bulan Maret tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa di Kota Pinang pada saat anak Terdakwa sakit;
- Bahwa sekarang istri Terdakwa di Kota Pinang;
- Bahwa Terdakwa tidak memanggil istri Terdakwa kesini karena istri Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menghubungi istri Terdakwa dan istri Terdakwa tidak mau datang;
- Bahwa Terdakwa di Kota Pinang mulai habis lebaran dan sebelum puasa pun, Terdakwa di Kota Pinang dan pada saat mau lebaran, baru Terdakwa kesini;
- Bahwa Terdakwa di Padangsidempuan pada waktu membawa Taksi Kita Bersama (TKB);
- Bahwa Terdakwa ke Padangsidempuan bulan 8 (delapan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi tanggal 16 itu juga;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ANDIKA SAPUTRA MATONDANG supaya dia bebas, katanya dan waktu di kantor polisi sudah kami sampaikan kepada penyidikanya dan penyidikanya mengatakan “berkasnya sudah dilimpahkan Kejaksaan, jadi kejaksa saja”;
 - Bahwa ada rekaman ANDIKA SAPUTRA MATONDANG teleponan sama orang rumah dan mengatakan bahwasannya Terdakwa i tidak ikut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui ikut melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan RAHMADINA HARAHAHAP, RAHMADINA HARAHAHAP adalah mantan istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada di Kota Pinang pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di situ;
 - Bahwa Terdakwa pergi kerumah sakit mengantarkan uang, setelah itu Terdakwa balik lagi kerja;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di simpang 3 (tiga) bukit;
 - Bahwa simpang 3 (tiga) bukit tersebut di Kota Pinang;
 - Bahwa Terdakwa di Kota Pinang juga di tanggal 21 Maret 2023;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFVI 128K333252 Nomor Mesin : JFVIEI340056 beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFVI 128K333252, Nomor Mesin : JFVIEI340056 atas nama Agustina;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Permohonan ANDIKA SYAPUTRA MTD; dan
- Surat Pernyataan ANDIKA SYAPUTRA MTD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan juga telah diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, bertempat di rumah kos yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Saksi korban Ainia Widi Alfhatia Siregar kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5065 ZAH, dimana sepeda motor tersebut terakhir kali diletakkan di dapur dengan keadaan sepeda motor tersebut terkunci dan selain sepeda motor tersebut Saksi juga kehilangan handphone merek Samsung Galaxy A11 warna putih;
- Bahwa total kerugian Saksi korban akibat kehilangan sepeda motor dan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Handphone yang tidak kembali sedangkan sepeda motor kembali dimana kronologi kejadian tersebut awalnya polisi menghubungi Saksi korban dan memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi korban sudah ketemu, lalu Saksi korban bertanya apakah nomor mesinnya sesuai atau tidak, lalu polisi menyampaikan bahwa buku BPKB yang Saksi korban berikan sudah dicek dengan sepeda motor dan ternyata sesuai, kemudian Saksi korban meminta izin dengan polisi tersebut untuk melihatnya dan diperbolehkan, lalu Saksi korban disuruh untuk datang ke kantor polisi, kemudian setelah Saksi korban datang ke kantor polisi, Saksi korban bertanya kepada polisi apakah pelakunya ketemu pak?, dijawab polisi "ketemu", lalu Saksi korban bertanya lagi "apakah boleh Saksi ketemu pelakunya pak?", dijawab polisinya "tidak usahlah nanti kamu takut;
- Bahwa menurut keterangan polisi, ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor Saksi korban tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) pada saat kejadian tersebut Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) melakukan sendiri dan waktu diperiksa di polisi, Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) melibatkan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) pada saat itu Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) menerangkan bahwa Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut berdua dengan Terdakwa padahal yang sebenarnya Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) sendiri yang melakukan pencurian tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) telah mencabut keterangannya dipolisi yang menerangkan bahwa Terdakwa ikut andil mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi korban tersebut dengan alasan Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) merasa bersalah dan merasa berdosa, yang mana sebelumnya Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) berpikir dengan ia melibatkan Terdakwa, Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) bisa keluar pada saat itu;
- Bahwa menurut Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) Terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut dan yang sebenarnya murni bahwa ia sendiri yang melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) menerima segala konsekuensi apabila ia memberikan keterangan palsu yang mana di dalam Hukum Acara Pidana, di Pasal 163 KUHP, Saksi bisa mencabut keterangan Saksi tetapi harus ada alasan yang masuk akal, yang kedua kalau Saksi mencabut keterangan Saksi dan ada pihak yang keberatan, Saksi bisa dilaporkan memberikan keterangan palsu, konsekuensinya Saksi akan dijatuhi pidana lagi kedua kalinya, berarti 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan pidana berikutnya apabila Saksi terbukti melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan dan Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) siap menerima itu semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **MARA GANTI HARAHAHAP** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **MARA GANTI HARAHAHAP** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëinenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, bertempat di rumah kos yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Saksi korban Ainia Widi Alfhatia Siregar kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5065 ZAH, dimana sepeda motor tersebut terakhir kali diletakkan di dapur dengan keadaan sepeda motor tersebut terkunci dan selain sepeda motor tersebut Saksi juga kehilangan handphone merek Samsung Galaxy A11 warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian Handphone yang tidak kembali sedangkan sepeda motor kembali dimana kronologi kejadian tersebut awalnya polisi menghubungi Saksi korban dan memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi korban sudah ketemu, lalu Saksi korban bertanya apakah nomor mesinnya sesuai atau tidak, lalu polisi menyampaikan bahwa buku BPKB yang Saksi korban berikan sudah dicek dengan sepeda motor dan ternyata sesuai, kemudian Saksi korban meminta izin dengan polisi tersebut untuk melihatnya dan diperbolehkan, lalu Saksi korban disuruh untuk datang ke kantor polisi, kemudian setelah Saksi korban datang ke kantor polisi, Saksi korban bertanya kepada polisi apakah pelakunya ketemu pak?, dijawab polisi “ketemu”, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban bertanya lagi “apakah boleh Saksi ketemu pelakunya pak?”, dijawab polisinya “tidak usahlah nanti kamu takut;

Menimbang, bahwa total kerugian Saksi korban akibat kehilangan sepeda motor dan handphone tersebut yaitu sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan polisi, ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor Saksi korban tersebut yaitu ANDIKA SAPUTRA MATONDANG (berkas terpisah) dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi ANDIKA SAPUTRA MATONDANG (berkas terpisah) sebagai saksi Mahkota ;

Menimbang, bahwa saksi Mahkota (kroongetuide) adalah saksi yang berasal atau yang diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama - sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) pada saat kejadian tersebut Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) melakukan sendiri dan waktu diperiksa di Kepolisian Ia melibatkan Terdakwa dikarenakan Ia menduga bisa lepas dari tuduhan karena melibatkan Terdakwa dalam perbuatan pencurian tersebut, sehingga Ia melibatkan Terdakwa dengan memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Ia menerangkan bahwa Terdakwa ikut andil mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi korban tersebut dengan alasan Ia merasa bersalah dan merasa berdosa, yang mana sebelumnya Ia berpikir dengan melibatkan Terdakwa Ia bisa keluar pada saat itu, dan keterangan tersebut sudah Ia cabut sebagaimana keterangannya di bawah sumpah di dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) Terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut dan yang sebenarnya murni yang melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Ia sendiri tanpa Terdakwa yang tidak ada keterlibatannya ;

Menimbang, bahwa Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) menerima segala konsekuensi apabila ia memberikan keterangan palsu yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana di dalam Hukum Acara Pidana, di Pasal 163 KUHP Saksi bisa mencabut keterangan Saksi tetapi harus ada alasan yang masuk akal, yang kedua kalau Saksi mencabut keterangan Saksi dan ada pihak yang keberatan, Saksi bisa dilaporkan memberikan keterangan palsu, konsekuensinya Saksi akan dijatuhi pidana lagi kedua kalinya, berarti 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan pidana berikutnya apabila Saksi terbukti melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan dan Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah), Ia siap menerima itu konsekwensinya ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi dalam perkara ini di persidangan yaitu saksi Ainia Widi Alfhatia Siregar, Ellyfianti dan saksi Ir. Salpian Siregar dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa mereka tidak ada yang melihat atau menyaksikan bahwa Terdakwa ikut dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum diatas kemudian Majelis Hakim juga menghubungkannya dengan pengertian perbuatan mengambil tanpa izin pemiliknya diatas sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mengambil tanpa izin pemiliknya tidaklah dapat ditujukan kepada Terdakwa terlebih bahwa adanya keterangan Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) atau Saksi Mahkota yang dibawah sumpah bersesuaian dengan keterangan Emila Murni Nasution (A De Charge) yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian tersebut, serta menurut penilaian Majelis Hakim dengan adanya keterangan Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) atau Saksi Mahkota yang juga dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat permohonan Andika Saputra Matondang dan Surat Pernyataan Andika Saputra Matondang yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut andil dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan juga Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) atau Saksi Mahkota melibatkan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut karena Ia khilaf dan hal tersebut dapat saling mendukung sehingga dapat mempertegas tidak adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih adanya keterangan Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) atau Saksi Mahkota yang merupakan pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana dari keterangan Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) atau Saksi Mahkota yang pada saat kejadian Ia melibatkan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan jahatnya hanyalah untuk meringankan hukuman baginya, namun faktanya dalam persidangan Saksi Andika Saputra Matondang (berkas terpisah) atau Saksi Mahkota mencabut keterangan nya tersebut karena Terdakwa tidak ikut andil dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 184 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHP disebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis pertimbangkan diatas dengan mencermati keterangan Saksi-saksi, maupun alat bukti Surat yang juga menghubungkannya dengan Keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo belum memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup serta Majelis Hakim juga belum memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara aquo, hal tersebut bersesuai dengan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang mengatakan ia tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur pasal ini tidak terpenuhi, maka unsur ini pun harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur berikutnya dan dakwaan Tunggal Penuntut Umum patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bukanlah corong undang - undang dimana dalam menangani suatu perkara, akan tetapi haruslah memberikan rasa Keadilan dalam menangani suatu perkara dimana Keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku (formil legalistik) atau yuridis melainkan harus melihat juga sisi non Yuridisnya yaitu norma, sosiologis, budaya, agama yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh kaku (normatif) atau menjadi corong Undang – Undang dalam melakukan konkritisasi hukum, melainkan harus menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat Keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif (formil legalistik);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas–petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak–pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Mennimbang, bahwa sebagaimana adagium hukum mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti dan terpenuhi dari dakwaan Tunggal Penuntut Umu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus diputuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas, serta uraian pembelaan Terdakwa tersebut, dapat disimpulkan permohonan berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara tersebut, seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFVI 128K333252 Nomor Mesin : JFVIEI340056 beserta Kunci Kontaknya dan 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFVI 128K333252, Nomor Mesin : JFVIEI340056 atas nama Agustina yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Agustina yang merupakan ibu kandung saksi Aini Widi Alfhatia Siregar melalui saksi Aini Widi Alfhatia Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARA GANTI HARAHA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFVI 128K333252 Nomor Mesin : JFVIEI340056 beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol. BK 5065 ZAH. Warna Merah Tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFVI 128K333252, Nomor Mesin : JFVIEI340056 atas nama Agustina;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdri. Agustina yang merupakan ibu kandung Saksi Aini Widi Alfhatia Siregar melalui Saksi Aini Widi Alfhatia Siregar;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024**, oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2024** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri pula oleh **SULAIMAN HARAHP, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI SRI MULYATI, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera Pengganti

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Psp